



Literasi Keuangan Syariah: Solusi Tepat Mencegah Jerat Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal

Sharia Financial Literacy: The Right Solution to Prevent the Snares of Online Gambling and Illegal Online Loans

Zulfikar Bagus Pambuko

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

* Penulis Korespondensi: zulfikar.bp@unimma.ac.id

Article History:

Naskah Masuk: 15 September 2025;

Revisi: 30 September 2025;

Diterima: 21 Oktober 2025;

Tersedia: 23 Oktober 2025.

Keywords: *Literacy; Online Gambling; Online Loans; Sharia Finance; The Right Solution.*

Abstract. *The proliferation of Online Gambling (Judol) and Illegal Online Loans (Pinjol) poses a serious threat to the financial stability and morality of society, particularly among the youth. The high number of detected illegal entities necessitates fundamental educational intervention. The objective of this community service project is to equip students with an in-depth understanding of the dangers posed by these two illegal practices and to enhance their Sharia Financial Literacy as an ethical defense mechanism based on Islamic law. The methodology employed was an interactive and educational training session held at SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo on November 15, 2024. The service material included a description of Judol and Pinjol, an analysis of addiction factors, and solutions guided by Sharia principles. The results demonstrate that understanding Sharia principles effectively provides an ethical framework for financial decision-making. Participants were equipped with practical skills to verify the legality of online loans with the Financial Services Authority (OJK), manage financial stress, and shift negative behavior towards positive activities.*

Abstrak

Maraknya Judi Online (Judol) dan Pinjaman Online Ilegal (Pinjol) telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas finansial dan moral masyarakat, khususnya generasi muda. Tingginya angka temuan entitas ilegal menunjukkan perlunya intervensi edukasi yang fundamental. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah membekali peserta didik dengan pemahaman mendalam mengenai bahaya kedua praktik ilegal tersebut serta meningkatkan Literasi Keuangan Syariah sebagai benteng pertahanan berbasis etika dan syariat Islam. Metode yang digunakan adalah pelatihan edukatif dan interaktif yang diselenggarakan di SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo pada 15 November 2024. Materi pengabdian mencakup deskripsi Judol dan Pinjol, analisis faktor kecanduan, serta solusi melalui prinsip syariah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman prinsip syariah secara efektif memberikan kerangka berpikir yang etis dalam pengambilan keputusan finansial. Peserta didik dibekali keterampilan praktis untuk memverifikasi legalitas pinjol ke OJK, mengelola stres finansial, dan mengalihkan perilaku negatif ke aktivitas positif.

Kata Kunci: Judi Online; Keuangan Syariah; Literasi; Pinjaman Online; Solusi Tepat.

1. PENDAHULUAN

Maraknya penyebaran informasi dan kemudahan akses digital telah membawa dampak ganda bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Salah satu tantangan terbesar adalah fenomena Judi Online (Judol) dan Pinjaman Online Ilegal (Pinjol) yang kian mengkhawatirkan (Angkasa et al., 2023; Fahrudin et al., 2024). Keseriusan masalah ini terbukti dari data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), yang mencatat temuan kumulatif hingga 9.610 entitas pinjol ilegal/pinjaman pribadi (pinpri) yang dihentikan sejak 2017 hingga September 2024 (OJK, 2024).

Di satu sisi, Pinjol Ilegal menjadi populer di kalangan anak muda karena menawarkan

kemudahan proses pencairan dana yang cepat. Namun, kemudahan ini dibayar mahal dengan risiko serius berupa bunga mencekik, pelanggaran privasi data, dan metode penagihan yang tidak etis (Lekshmi et al., 2025; Sutedja et al., 2024). Data menunjukkan bahwa mayoritas pengguna pinjol adalah anak muda, dengan 60% pengguna berusia 19 hingga 34 tahun (Harmonyfm-Serang, 2024). Di sisi lain, Judi Online (Judol) menimbulkan dampak kerugian finansial yang parah serta konsekuensi psikologis seperti kecanduan, kecemasan, dan depresi (Sahputra et al., 2022), yang seringkali mendorong pelakunya untuk mencari dana cepat melalui Pinjol, menciptakan lingkaran setan utang dan kecanduan. Secara umum, tingginya kerentanan generasi muda terhadap perilaku keuangan tidak bertanggung jawab (seperti konsumtif dan enggan menabung), diperparah oleh paparan iklan masif dan kemudahan akses teknologi, menjadikan mereka sasaran empuk kedua praktik keuangan negatif tersebut (Ardiansyah et al., 2023; Gabriela et al., 2023; Rohmah & Khodijah, 2024).

Menyikapi urgensi ini, intervensi berbasis edukasi menjadi sangat krusial. Beberapa studi telah membuktikan efektivitas Literasi Keuangan Syariah dalam membentengi masyarakat dari jerat Pinjol dan Judol, sebagaimana dicontohkan dalam kegiatan pengabdian di Yogyakarta (Riduwan et al., 2024), Cirebon (Yulianti et al., 2024), dan Semarang (Syarahmalia et al., 2024). Prinsip-prinsip syariah memberikan panduan yang jelas mengenai pengelolaan risiko, larangan riba, dan etika finansial yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada peningkatan Literasi Keuangan Syariah, khususnya di kalangan pelajar, sebagai upaya preventif dan perlindungan, dengan harapan mereka mampu mengelola keuangan secara bijak, berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan terhindar secara permanen dari jerat Pinjol ilegal dan Judi Online.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan edukasi yang berfokus pada peningkatan literasi keuangan syariah (Gambar 1). Pelatihan ini diselenggarakan di SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo pada hari Jumat, 15 November 2024. Peserta didik diberikan pemahaman mendalam mengenai bahaya, faktor penyebab, serta solusi praktis untuk menghindari Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal melalui perspektif ekonomi syariah.



Gambar 1. Materi edukasi literasi keuangan syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan di SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo pada 15 November 2024 menghasilkan pemahaman yang komprehensif bagi peserta didik mengenai bahaya laten dari aktivitas keuangan ilegal dan bagaimana Literasi Keuangan Syariah dapat menjadi benteng pertahanan utama. Pembahasan ini diawali dengan pendalaman terhadap fenomena Pinjaman Online Ilegal (Pinjol) dan Judi Online (Judol), dilanjutkan dengan analisis faktor psikologis, dan diakhiri dengan solusi praktis serta studi perbandingan dari negara lain.

Deskripsi Pinjaman Online Ilegal dan Judi Online

Fenomena Pinjol ilegal dan Judol telah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas keuangan dan mental masyarakat, khususnya generasi muda yang akrab dengan teknologi. Pinjaman online ilegal, meski menawarkan janji kemudahan, kecepatan, dan tanpa jaminan yang menarik, sejatinya merupakan jerat yang sangat berbahaya. Proses pencairan dana yang instan seringkali diiringi dengan suku bunga yang mencekik, jauh melampaui batas kewajaran, serta praktik penagihan yang bersifat intimidatif dan melanggar etika (Hidayah & Komariah, 2022). Selain itu, risiko kebocoran data pribadi menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan, merugikan peminjam dari berbagai sisi. Berdasarkan data dari Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), tingginya temuan entitas ilegal, termasuk Pinjol dan penawaran pinjaman pribadi (Pinpri), menunjukkan bahwa ruang digital masih rentan terhadap eksploitasi keuangan (Sinaga & Alhakim, 2022).

Sementara itu, Judi Online menampilkan diri dalam berbagai modus yang tersebar luas, mulai dari taruhan olahraga (*sports betting*), permainan kasino virtual, judi slot online yang kini paling masif, hingga poker online, dan bahkan merambah ke *Esports betting* (Rohmah &

Khodijah, 2024). Judi online menjadi ancaman karena sifatnya yang adiktif dan kemudahan akses melalui ponsel pintar, menciptakan ilusi kekayaan instan. Dampak kerugiannya tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial, menimbulkan konflik keluarga, dan pada kasus ekstrem, memicu tindakan kriminal (Sonjaya & Diantina, 2024).

Analisis Bias Psikologi dan Faktor Kecanduan Judi Online

Kecanduan judi online tidak hanya didorong oleh faktor eksternal seperti kemudahan akses dan kondisi ekonomi, tetapi juga diperkuat oleh adanya bias psikologi yang memanipulasi nalar pengambilan keputusan penjudi. Pemahaman atas bias ini sangat krusial dalam upaya pencegahan.

Pertama, *Hot-hand Fallacy*. Bias ini adalah keyakinan irasional bahwa rangkaian kemenangan akan terus berlanjut (Polin & Benisaac, 2023). Penjudi percaya bahwa mereka sedang “beruntung” atau memiliki “tangan panas,” sehingga mendorong mereka untuk terus bertaruh dalam jumlah yang lebih besar, mengabaikan fakta statistik bahwa setiap putaran atau permainan adalah peristiwa independen. Kedua, *Gambler’s Fallacy*. Ini adalah kebalikan dari *hot-hand fallacy*, yaitu keyakinan bahwa setelah serangkaian kekalahan, peluang untuk memenangkan taruhan berikutnya menjadi lebih tinggi (Bleaney et al., 2017). Penjudi menganggap bahwa kekalahan berturut-turut harus segera diimbangi oleh kemenangan, padahal dalam permainan acak, probabilitasnya tetap sama.

Terakhir, *Illusion of Control*. Bias ini menciptakan ilusi pada penjudi bahwa mereka memiliki kendali atas hasil permainan yang sebenarnya sepenuhnya acak (Ulrich & Hewig, 2018). Contohnya termasuk keyakinan bahwa ritual tertentu, cara menekan tombol, atau memilih waktu tertentu dapat memengaruhi hasil *slot online*. Ilusi ini mempertahankan harapan palsu dan memperdalam keterlibatan dalam praktik judi. Selain bias psikologi, faktor-faktor lain yang mendorong individu terjerumus dalam Judol meliputi faktor ekonomi (kehilangan pekerjaan, kesulitan mencari nafkah yang mendorong pencarian jalan pintas), faktor lingkungan (pengaruh teman atau anggota komunitas yang terlibat), faktor kesempatan (kemudahan akses 24/7 melalui ponsel dan internet), serta yang paling mendasar adalah kurangnya kesadaran individu akan risiko, aspek hukum, dan moralitas praktik tersebut (McGee, 2020; Sirola et al., 2021; Ujang, 2024).

Literasi Keuangan Syariah sebagai Solusi Fundamental

Menghadapi kompleksitas Judol dan Pinjol ilegal, Literasi Keuangan Syariah hadir sebagai solusi fundamental dan holistik (Rahmiyanti et al., 2024). Literasi ini didefinisikan sebagai kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap serta perilaku seseorang dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan

keuangan, yang seluruhnya harus dilandaskan pada prinsip-prinsip Syariah.

Prinsip Syariah bukan sekadar aturan keagamaan, melainkan kerangka etika ekonomi yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan (Syibly & Purwanto, 2021). Pilar utama dalam konteks pencegahan Judol dan Pinjol ilegal adalah:

- 1) Larangan Riba (Bunga). Pinjol ilegal selalu melibatkan bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak adil (Riba). Literasi keuangan syariah mengajarkan umat untuk menghindari segala bentuk Riba (Yousufi & Ghazi, 2021), mengarahkan mereka pada instrumen keuangan yang adil (berbasis bagi hasil atau *mudharabah* dan *musyarakah*) atau pinjaman kebajikan (*qardh*) (Anami, 2024).
- 2) Larangan *Gharar* (Ketidakpastian/Tipuan) (Candrawati & Robbani, 2025). Transaksi Pinjol ilegal sering mengandung *gharar* karena ketentuan yang tidak jelas atau biaya tersembunyi. Dalam Judol, *gharar* adalah inti dari permainan di mana hasilnya sepenuhnya didasarkan pada ketidakpastian dan spekulasi yang dilarang.
- 3) Larangan *Maysir* (Judi). *Maysir* dilarang secara tegas karena melibatkan *zero-sum game* di mana kekayaan berpindah tanpa adanya nilai tambah ekonomi, yang hanya menguntungkan satu pihak (pemenang) dan merugikan pihak lain (yang kalah), menyebabkan permusuhan dan kelalaian dalam kewajiban (Candrawati & Robbani, 2025).

Literasi ini memberikan masa depan cerah bagi peserta didik dengan membekali mereka agar lebih bijak dalam mengelola keuangan, mengarahkan mereka pada investasi syariah yang halal, dan mendorong semangat wirausaha. Cakupan materinya tidak hanya membahas regulasi dan langkah praktis OJK, tetapi juga keterampilan praktis seperti perencanaan anggaran, manajemen utang yang bertanggung jawab, serta kewajiban berzakat dan berderma (filantropi syariah) sebagai bagian integral dari pengelolaan kekayaan yang sah dan berkah.

Tips Praktis Bebas Judol dan Pinjol

Untuk memberikan tindakan preventif yang konkret, diberikan serangkaian tips praktis yang harus segera diterapkan oleh peserta, seperti:

- 1) Selalu Cek Legalitas. Pastikan setiap produk Pinjol atau investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ini adalah filter pertama yang paling vital.
- 2) Abaikan Penawaran Ilegal. Mengabaikan, memblokir, dan tidak pernah mengklik tautan dari penawaran Pinjol atau Pinpri melalui SMS atau pesan instan. Kesadaran akan *scam* adalah pertahanan diri terbaik.
- 3) Alihkan Perilaku. Mengganti kebiasaan dan lingkungan yang mendorong judi. Melakukan kegiatan positif, meningkatkan *quality time* dengan keluarga, serta secara proaktif

meningkatkan aktivitas spiritual dan keagamaan untuk memperkuat mental dan moral.

- 4) Kelola Stres dan Tekanan Finansial. Membangun kemampuan untuk mengelola stres (terutama stres finansial) tanpa mencari “jalan pintas” instan yang ditawarkan oleh Pinjol atau Judol. Hal ini termasuk mencari bantuan profesional atau nasihat keuangan yang legal dan syariah.

Pengalaman Negara Lain dalam Mengatasi Judi Online dan Pinjol

Studi komparatif terhadap upaya penanggulangan di berbagai negara memberikan perspektif global mengenai keseriusan masalah ini dan efektivitas regulasi. Para peserta didik diberikan wawasan tambahan terkait bagaimana pengalaman global memitigasi maraknya pinjol dan judol.

- 1) Negara Non-Muslim (Eropa/UK). Negara-negara ini fokus pada regulasi ketat dan perjudian yang bertanggung jawab (*responsible gambling*). Aturan yang diterapkan mencakup pembatasan jam tayang iklan judi di atas pukul 9 malam, larangan bagi tokoh publik atau *influencer* untuk menjadi model iklan judi, kewajiban transparansi probabilitas kemenangan, pemberlakuan batasan jumlah uang yang bisa dipertaruhkan, serta lisensi operator dan pajak yang ketat (Aonso-Diego et al., 2025; Laffey et al., 2016; Marionneau et al., 2025). Pendekatan ini bertujuan meminimalkan risiko kecanduan tanpa melarang total aktivitas tersebut.
- 2) Tiongkok (China). Tiongkok memilih pendekatan larangan total terhadap perjudian (kecuali di Makau). Upaya penindakan sangat keras, meliputi pemblokiran jutaan situs web luar negeri, penangkapan pemimpin geng kriminal, dan hukuman berat bagi pelaku (Li, 2024; Lin & Wang, 2024; Yang et al., 2019). Regulasi yang ekstrem ini menunjukkan komitmen pemerintahnya untuk memberantas tuntas praktik judi demi menjaga stabilitas sosial.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun metode penanggulangan bervariasi, mulai dari regulasi ketat, pelarangan total, hingga pembatasan ketat yang didukung norma sosial, kunci keberhasilannya terletak pada kombinasi antara intervensi hukum yang tegas dan edukasi publik yang masif. Literasi Keuangan Syariah di Indonesia menggabungkan kedua elemen tersebut, diperkuat oleh landasan moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama, menjadikannya solusi pencegahan yang berdaya tahan dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Tujuan pengabdian untuk mencegah dampak negatif Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal melalui Literasi Keuangan Syariah telah terjawab dengan terlaksananya pelatihan di SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo. Peningkatan pemahaman prinsip-prinsip ekonomi syariah,

seperti menghindari Riba, *Gharar*, dan *Maysir*, membekali peserta didik dengan benteng pertahanan spiritual dan keterampilan praktis untuk membuat keputusan keuangan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, Literasi Keuangan Syariah terbukti menjadi solusi fundamental dan holistik untuk melindungi generasi muda dari praktik-praktik keuangan ilegal dan merugikan, sekaligus mendorong terciptanya perekonomian umat yang lebih adil dan sejahtera.

Sebagai rekomendasi, Pihak sekolah (SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo) dan lembaga pendidikan sejenis didorong untuk mengintegrasikan materi Literasi Keuangan Syariah, khususnya pencegahan Judol dan Pinjol ilegal, ke dalam mata pelajaran yang relevan (misalnya Pendidikan Agama Islam, Ekonomi, atau Bimbingan Konseling). Selain itu, diperlukan kolaborasi yang erat antara akademisi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN), tokoh agama, dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kampanye kesadaran masif secara berkala. Kampanye ini dapat menggunakan media yang relevan dengan generasi muda (seperti media sosial, konten video pendek, dan workshop interaktif) untuk mempromosikan produk dan jasa keuangan syariah yang legal dan aman.

ACKNOWLEDGEMENTS

Substansi materi ini disampaikan dalam rangkaian pengabdian kepada masyarakat pada 15 November 2024 yang merupakan kolaborasi tiga institusi, yaitu STAI Syubbanul Wathon, Universitas Muhammadiyah Magelang, dan Polres Magelang Kota.

DAFTAR REFERENSI

- Anami, A. K. (2024). *Financial inclusion through Islamic financial instruments: A catalyst for small and medium enterprises (SMEs)*. *Open Access Research Journal of Multidisciplinary Studies*, 7(1), 134–141. <https://doi.org/10.53022/oarjms.2024.7.1.0008>
- Angkasa, A., Wamafma, F., Juanda, O., & Nunna, B. P. (2023). Illegal online loans in Indonesia: Between the law enforcement and protection of victim. *Lex Scientia Law Review*, 7(1), 119–178. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i1.67558>
- Aonso-Diego, G., García-Pérez, Á., & Krotter, A. (2025). Impact of Spanish gambling regulations on online gambling behavior and marketing strategies. *Harm Reduction Journal*, 22(1), 107. <https://doi.org/10.1186/s12954-025-01219-7>
- Ardiansyah, Iswan, Rois, & Basrinang. (2023). Advokasi dan penyuluhan bahaya judi online bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan pengurangan dampak negatif di Baadia Baubau. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 1(2), 230–239. <https://doi.org/10.54066/jkb.v1i2.3120>

- Bleaney, M., Bougheas, S., & Li, Z. (2017). Do psychological fallacies influence trading in financial markets? Evidence from the foreign exchange market. *Journal of Behavioral Finance*, 18(3), 344–357. <https://doi.org/10.1080/15427560.2017.1331234>
- Candrawati, I., & Robbani, S. (2025). Understanding the 7 key prohibitions in Islamic trade practices. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 43–53. <https://doi.org/10.33650/profit.v9i1.10642>
- Fahrudin, A., Satispi, E., Subardhini, M., Andayani, R. H. R., Jayaputra, A., Yuniarti, L., Wijayanti, F., & Suryani, S. (2024). Online gambling addiction: Problems and solutions for policymakers and stakeholders in Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(11). <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i11.9077>
- Gabriela, F., Effendi, I. A., & Dewi, R. (2023). Analisis pengaruh endorsement influencer/artis terhadap penggunaan judi online pada generasi millennial atau Z di media sosial. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 6(2). <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i2.1884>
- Harmonyfm-Serang. (2024, September 12). 60 persen pengguna pinjol didominasi anak muda. *Harmonyfmserang.com*. <https://harmonyfmserang.com/60-persen-pengguna-pinjol-didominasi-anak-muda>
- Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2022). Upaya peningkatan literasi hukum masyarakat tentang peer to peer lending. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.20914>
- Laffey, D., Sala, V. D., & Laffey, K. (2016). Patriot games: The regulation of online gambling in the European Union. *Journal of European Public Policy*, 23(10), 1425–1441. <https://doi.org/10.1080/13501763.2015.1105281>
- Lekshmi, A., Atul, J., Pillai, A. J., Dhanya, M., & Kaladharan, S. (2025). Risks in instant loan apps: Analyzing user perceptions using machine learning approach. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 1161, 461–471. https://doi.org/10.1007/978-981-97-8602-2_41
- Li, S. (2024). Research on the application of criminal law to cross-border online gambling in China. *Communications in Humanities Research*, 33(1), 106–115. <https://doi.org/10.54254/2753-7064/33/20240059>
- Lin, W., & Wang, P. (2024). The social order of illegal markets in cyberspace: Extralegal governance and online gambling in China. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1643. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-04166-z>
- Marionneau, V., Luoma, E., Turowski, T., & Hayer, T. (2025). Limit-setting in online gambling: A comparative policy review of European approaches. *Harm Reduction Journal*, 22(1), 15. <https://doi.org/10.1186/s12954-024-01150-3>
- McGee, D. (2020). On the normalisation of online sports gambling among young adult men in the UK: A public health perspective. *Public Health*, 184, 89–94. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2020.04.018>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Satgas PASTI blokir 498 entitas ilegal di September 2024*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-498-Entitas-Ilegal-di-September-2024.aspx>
- Polin, B. A., & Benisaac, E. (2023). A longitudinal analysis of the hot hand and gambler's fallacy biases. *Judgment and Decision Making*, 18(1). <https://doi.org/10.1017/jdm.2023.23>

- Rahmiyanti, S., Marheni, M., Fahrunnisa, V., Zakaria, M. R., Mahardika, C., & Maghfiroh, S. (2024). Penyuluhan interaktif literasi keuangan guna mencegah jebakan pinjaman online ilegal. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 5(3), 456–463. <https://doi.org/10.33394/jpu.v5i3.12247>
- Riduwan, R., Pakarti, M. S. A., & Amrullah, A. (2024). Literasi keuangan syariah: Bahaya pinjaman online terhadap agama dan ekonomi. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 4(1). <https://doi.org/10.51214/00202404827000>
- Rohmah, Y., & Khodijah, K. (2024). Resiko dan dampak sosial judi dan pinjaman online pada remaja. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 13(1), 85–92. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v13i1.66871>
- Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. (2022). Dampak judi online terhadap kalangan remaja (Studi kasus Tebing Tinggi). *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(2), 139–156. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>
- Sinaga, E. P., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum bagi pengguna jasa pinjaman online ilegal di Indonesia. *UNES Law Review*, 4(3), 283–296. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.235>
- Sirola, A., Kaakinen, M., Savolainen, I., Paek, H.-J., Zych, I., & Oksanen, A. (2021). Online identities and social influence in social media gambling exposure: A four-country study on young people. *Telematics and Informatics*, 60, 101582. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2021.101582>
- Sonjaya, R. A., & Diantina, F. P. (2024). Hubungan antara tipe kepribadian Big-Five dengan gambling disorder pada pemain judi online. *Jurnal Riset Psikologi*, 4(2), 97–102. <https://doi.org/10.29313/jrp.v4i2.5130>
- Sutedja, I., Adam, M. F., Hafizh, F., & Wahyudi, M. F. (2024). An analysis of the effect of using online loans on user data privacy. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 15(7), 1211–1216. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2024.01507118>
- Syarahmalia, V. M., Jannah, M., Agra, M. F. H., Handayani, S. M., & Ismahardika, C. (2024). Edukasi bahaya pinjol dan judol serta cara penanganannya pada warga Dusun Clowok Kabupaten Semarang. *Alkadimat: Pengabdian Sosial dan Keagamaan*, 2(2), 122–136.
- Syibly, M. R., & Purwanto, M. R. (2021). Morality and justice in the Islamic economics. *Proceedings of the 2nd Southeast Asian Academic Forum on Sustainable Development (SEA-AFSID 2018)*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210305.063>
- Ujang, R. (2024). Understanding consumer behavior in Kuching's black market gambling: The psychological, economic and regulatory impacts of illicit gambling markets. *Journal of International Business, Economics and Entrepreneurship*, 9(2), 125–144. <https://doi.org/10.24191/jibe.v9i2.3571>
- Ulrich, N., & Hewig, J. (2018). Electrophysiological correlates of near outcome and outcome sequence processing in problem gamblers and controls. *International Journal of Psychophysiology*, 132, 379–392. <https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2017.10.011>
- Yang, H., Du, K., Zhang, Y., Hao, S., Li, Z., Liu, M., Wang, H., Duan, H., Shi, Y., Su, X., Liu, G., Geng, Z., & Wu, J. (2019). Casino royale: A deep exploration of illegal online gambling. *Proceedings of the 35th Annual Computer Security Applications Conference*, 500–513. <https://doi.org/10.1145/3359789.3359817>

- Yousufi, W., & Ghazi, D. S. (2021). Prohibition of interest and gambling in the Islamic economic system. *Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization*, 2(2), 154–170. [https://doi.org/10.53575/arjicc.u10-v2.2\(21\)154-170](https://doi.org/10.53575/arjicc.u10-v2.2(21)154-170)
- Yulianti, N., Ulfain, Masitoh, I., Suhartini, & Kencana, L. (2024). Edukasi bahaya pinjol ilegal dan judol serta pencegahannya pada remaja Desa Purbawinangun Kabupaten Cirebon. *Almujtamae: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 141–153. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v4i2.15143>